

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka teori

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai POLRI adalah Polisi Nasional di Indonesia. POLRI adalah salah satu profesi yang sangat dibutuhkan di Indonesia, yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, mengayomi, menegakkan hukum serta melindungi Masyarakat Indonesia secara langsung. Sebelum disebut POLRI, polisi ini bernama Badan Polisi Negara (BPN), Djawatan Polisi Negara (DPN), dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI).

2. Peran kepolisian saat penindakan tindak pidana narkoba

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi praktisi hukum, dan juga dapat bermanfaat bagi lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, pengadilan, dll.) dalam melaksanakan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi yang akan meneliti fungsi pembelian gelap dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba. Keterlibatan polisi dalam penuntutan tindak pidana narkoba sangat penting, terutama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Polisi bertanggung jawab untuk menemukan jaringan perdagangan narkoba dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Salah satu

taktik yang secara teratur digunakan oleh polisi dalam menyelidiki kejahatan narkoba adalah pembelian gelap (*undercover drug purchase operations*). Berikut adalah penjelasan mengenai peran kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan narkoba serta pelaksanaan *undercover buy*.¹⁰

1. Peran Kepolisian dalam Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Narkoba

Penyelidikan adalah tahap awal dalam penindakan tindak pidana narkoba. Kepolisian bertugas untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi mengenai peredaran narkoba, baik itu yang dilakukan oleh individu maupun jaringan terorganisir. Dalam proses penyelidikan, polisi dapat menggunakan berbagai metode, seperti pengawasan, pemantauan komunikasi, dan penyelidikan lapangan.

Penyidikan merupakan tahap yang lebih lanjut, setelah polisi mendapatkan bukti yang cukup melalui penyelidikan. Dalam tahap ini, polisi mulai mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam, seperti menyita barang bukti narkoba, memeriksa saksi, dan melakukan tes laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan. Penyidik juga berperan dalam menetapkan tersangka, mengumpulkan bukti, dan menyiapkan berkas perkara untuk diserahkan kepada jaksa.

¹⁰Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak – Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011, hlm. 62.

Penyelesaian perkara dalam proses pidana, khususnya tindak pidana narkoba, memerlukan rangkaian yang panjang, salah satunya adalah tahap penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam upaya menemukan bukti atau tidaknya suatu dugaan tindak pidana. Secara sederhana, penyidikan merupakan suatu proses pencarian dan pengumpulan bukti-bukti guna menemukan siapa tersangkanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam majalah hukum Sahuri Lasmadi, K. Wantijk Saleh menjelaskan penyidikan sebagai suatu upaya dan kegiatan untuk mencari dan membuktikan kebenaran tentang benar tidaknya suatu tindak pidana terjadi, siapa yang melakukan perbuatan tersebut, apa sifat perbuatannya, dan siapa yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Dalam tahap penyidikan, pihak yang berwenang adalah penyidik, baik penyidik kepolisian maupun penyidik pegawai negeri sipil yang memiliki keahlian dalam bidang penyidikan.

Biasanya, langkah penyidikan dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya dugaan tindak pidana baik melalui laporan maupun pengaduan. Pada tahun 1961, penyidikan masih disebut dengan istilah "investigasi" yang dalam bahasa Belanda berarti melakukan penindakan. Dalam majalah hukum Bambang Tri Bawono, de Pinto menyatakan bahwa penyidikan adalah kegiatan pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*) oleh pejabat yang

ditunjuk oleh undang-undang segera setelah menerima berita yang cukup beralasan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hukum. Dari pengetahuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan tahap awal dalam penyelesaian suatu tindak pidana yang harus diusut tuntas.¹¹

Proses penyidikan juga difokuskan pada upaya untuk memperoleh bukti-bukti yang sah dalam penangkapan dan pengeledahan, dan apabila diperlukan dapat dilakukan tindakan tambahan, yaitu penahanan dan penyitaan barang-barang yang diduga berhubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Penyidikan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat krusial dalam menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Oleh karena itu, proses penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan, dan proses penyidikan yang baik juga memudahkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil dalam pemeriksaan dan persidangan di pengadilan.

2. Langkah-langkah yang Ditempuh oleh Kepolisian dalam Penyelidikan Narkotika

- Mengumpulkan Informasi dari Sumber-sumber Intelijen:
Polisi mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, saksi, dan sumber intelijen yang

¹¹Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, (Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002), hlm. 15

dipercaya. Informasi ini digunakan untuk melacak jalur distribusi narkoba dan mengidentifikasi pelaku.

- **Pemantauan dan Pengawasan:** Polisi melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang mencurigakan. Hal ini dapat melibatkan pengawasan terhadap rumah atau tempat yang diduga menjadi lokasi penyimpanan atau peredaran narkoba.
- **Koordinasi dengan Instansi Terkait:** Kepolisian bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), instansi pemerintah, serta lembaga internasional untuk mengidentifikasi dan menangani jaringan narkoba yang lebih besar atau lintas negara.

3. Pelaksanaan Tindak Undercover Buy dalam Penyelidikan Kasus Narkoba

Salah satu metode yang digunakan oleh kepolisian dalam penyelidikan narkoba adalah *undercover buy*, yaitu operasi penyamaran di mana anggota kepolisian menyamar sebagai pembeli narkoba untuk mengungkap dan menangkap pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba. Berikut adalah proses pelaksanaan *undercover buy*:

- **Persiapan Penyamar:** Polisi yang bertugas dalam operasi *undercover buy* harus mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mempelajari peran yang akan dijalankan dan latar belakang informasi terkait transaksi narkoba yang akan

dilakukan. Polisi yang menyamar harus menggunakan identitas palsu dan mengikuti prosedur yang ketat agar tidak terungkap oleh para pelaku.

- Pengumpulan Informasi Awal: Sebelum melakukan penyamaran, penyidik biasanya sudah memiliki informasi mengenai tempat dan pelaku yang akan dilibatkan dalam transaksi narkoba. Polisi dapat melakukan pemantauan di lapangan untuk memvalidasi informasi yang diperoleh.
- Pelaksanaan Pembelian Narkoba: Dalam operasi *undercover buy*, polisi yang menyamar akan bertemu dengan penjual narkoba. Polisi akan melakukan transaksi narkoba sesuai dengan rencana, tetapi tanpa menyatakan bahwa mereka adalah aparat kepolisian. Transaksi ini bertujuan untuk mendapatkan bukti otentik berupa narkoba yang dibeli.
- Penyitaan dan Penangkapan: Setelah transaksi selesai, polisi akan melakukan penyitaan barang bukti dan menangkap pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba. Pada saat penangkapan, polisi memastikan bahwa prosedur hukum yang berlaku dipatuhi, seperti penggunaan surat perintah penggeledahan dan penyitaan, agar bukti yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.
- Dokumentasi dan Pengujian Barang Bukti: Setelah barang bukti disita, polisi melakukan pengujian untuk memastikan

bahwa barang tersebut memang narkoba. Semua tindakan yang dilakukan selama *undercover buy* harus didokumentasikan dengan baik, termasuk proses transaksi dan penggeledahan, untuk digunakan sebagai bukti dalam proses hukum di pengadilan.¹²

4. Tindak Pidana Narkoba

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba mengacu pada penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanpa resep dokter yang sah. Secara umum, narkoba adalah senyawa yang dapat memengaruhi fungsi otak dan tubuh, baik yang diproduksi dari tanaman maupun yang diproduksi secara pabrik. Penyalahgunaan narkoba terjadi ketika seseorang menggunakan zat tersebut untuk tujuan rekreasi, mengatasi stres, atau untuk alasan pribadi lainnya, padahal narkoba sebenarnya hanya boleh digunakan untuk tujuan medis di bawah pengawasan tenaga medis yang berkompeten.

Penyalahgunaan narkoba dapat berupa konsumsi berlebihan terhadap narkoba golongan tertentu, baik dalam bentuk obat-obatan atau bahan lainnya. Dalam banyak kasus, penggunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat menurunkan kualitas kehidupan seseorang, mengganggu

¹²Sudrajat, R. (2019). Undercover Buy dalam Penyidikan Kasus Narkoba. *Jurnal Hukum Pidana*, 21(1), 59-72.

hubungan sosial, dan menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikologis yang berbahaya.

Landasan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada prinsipnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur secara tegas tentang penggunaan narkotika, larangan penggunaannya, serta sanksi yang diberikan kepada pelanggar penyalahgunaan narkotika. Dalam undang-undang ini, penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa pidana penjara, denda, bahkan hukuman mati bagi pengedar atau penyelundup narkotika. Penerapan sanksi pidana bagi pengguna narkotika juga mengedepankan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, sebagai bentuk penyembuhan dan pencegahan agar tidak terjerumus kembali dalam penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, yang mengatur tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, ditekankan bahwa pengguna narkotika yang terlibat dalam tindak pidana bisa mendapatkan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka.

Akibat dari penyalahgunaan narkotika sangat serius, baik dalam aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Secara kesehatan, penggunaan narkotika dapat menimbulkan berbagai penyakit, mulai

dari gangguan pada organ tubuh seperti jantung, hati, dan paru-paru, hingga kerusakan otak yang mengakibatkan gangguan mental atau psikologis yang parah. Penyalahgunaan narkotika juga sering kali menyebabkan kecanduan, yang dapat membuat seseorang sulit untuk menghentikan penggunaannya meskipun sudah menyadari dampak buruknya.

Dalam aspek sosial, penyalahgunaan narkotika sering kali memicu perilaku antisocial, seperti tindakan kriminal, kecelakaan, serta merusak hubungan dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika juga sering kali terjebak dalam kemiskinan atau kehilangan pekerjaan karena ketergantungan mereka terhadap zat tersebut.

Dalam aspek ekonomi, penyalahgunaan narkotika bisa menguras sumber daya seseorang. Tidak hanya karena biaya narkotika itu sendiri, tetapi juga karena penurunan kemampuan bekerja atau ketidakmampuan untuk berfungsi dengan normal dalam masyarakat. Secara hukum, penyalahgunaan narkotika membawa sanksi pidana yang sangat berat. Para pengguna bisa dihukum dengan pidana penjara dan denda. Namun, undang-undang juga memberikan kemungkinan bagi pengguna narkotika yang terjerat hukum untuk menjalani rehabilitasi, yang tujuannya adalah pemulihan fisik dan mental, serta mencegah mereka untuk kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Jika seseorang terlibat dalam

perdagangan atau distribusi narkoba, hukumannya jauh lebih berat, dengan ancaman hukuman mati, pidana seumur hidup, atau penjara selama bertahun-tahun.

Secara keseluruhan, penyalahgunaan narkoba bukan hanya merusak kesehatan fisik dan mental seseorang, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui regulasi yang ketat, seperti Undang-Undang Narkoba, berupaya untuk menanggulangi masalah ini dengan pendekatan hukum dan rehabilitasi, demi mencegah dampak buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba.

5. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

1. Kedudukan Peraturan Kapolri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang, dan bersifat mengikat secara internal maupun eksternal apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi¹³. Dengan demikian, Perkap merupakan bagian dari peraturan pelaksana, dan memiliki kekuatan

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 ayat (2).

hukum selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Secara fungsional, Perkap digunakan untuk mengatur pelaksanaan tugas-tugas teknis kepolisian dan memberikan pedoman kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Perkap No. 14 Tahun 2012 memiliki kekuatan hukum mengikat dalam ruang lingkup penyidikan tindak pidana oleh kepolisian, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku.

2. Tujuan dan Fungsi Perkap No. 14 Tahun 2012

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 disusun sebagai pedoman teknis manajerial bagi pelaksanaan tugas penyidikan oleh Polri, guna menciptakan proses penyidikan yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana. Tujuan utama perkap ini adalah:

- Memberikan kepastian hukum dan standarisasi prosedur dalam setiap tahapan penyidikan.
- Menjamin agar penyidikan dilakukan secara proporsional, legal, dan berorientasi pada keadilan hukum.
- Menyediakan kerangka kerja normatif terhadap penggunaan teknik-teknik penyidikan khusus, termasuk di dalamnya

teknik undercover buy, surveillance, pengebakan, dan controlled delivery¹⁴.

3. Isi Pokok Perkap No. 14 Tahun 2012 Terkait Teknik Khusus Penyelidikan

Peraturan Kapolri ini terdiri atas 11 bab dan 49 pasal, yang mengatur proses penyidikan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Yang paling relevan dengan topik skripsi ini adalah Pasal 14, yang berbunyi:

“Dalam hal tertentu dan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan teknik penyidikan khusus berupa: penyamaran (undercover), pembelian terselubung (undercover buy), pengebakan (controlled delivery), pemanfaatan teknologi informasi, dan teknik lainnya sesuai kebutuhan penyidikan.”

Pasal tersebut menunjukkan bahwa *undercover buy* diakui sebagai bagian dari teknik penyidikan khusus, yang sah dilakukan oleh penyidik apabila dibutuhkan dalam rangka mengungkap tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana narkoba. Namun, pelaksanaan teknik ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Menurut ketentuan Perkap, pelaksanaan teknik penyidikan khusus harus berdasarkan:

- Surat perintah dari atasan langsung penyidik,

¹⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*, Bab I dan II.

- Dokumentasi kegiatan secara lengkap,
- Evaluasi risiko,
- Kepatuhan terhadap prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas¹⁵.

Artinya, teknik undercover buy bukan hanya sekadar metode teknis, tetapi harus berada dalam koridor hukum yang ketat agar tidak melanggar hak asasi tersangka atau menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

4. Kaitan dengan Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika tergolong sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan metode penegakan hukum yang tidak biasa. Oleh sebab itu, teknik penyidikan khusus seperti undercover buy menjadi sangat relevan. Dalam konteks inilah, Perkap No. 14 Tahun 2012 memberikan **landasan legal institusional** kepada aparat kepolisian untuk menggunakan metode undercover secara profesional.

Penggunaan teknik ini telah banyak berhasil mengungkap jaringan pengedar narkotika, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum apabila tidak dilakukan sesuai prosedur. Dalam praktiknya, teknik undercover buy yang dilakukan tanpa legalitas formal atau

¹⁵ Ibid., Pasal 14 ayat (2) dan (3).

dokumentasi lengkap dapat berujung pada pembatalan perkara atau tidak diakuinya alat bukti oleh pengadilan¹⁶.

¹⁶ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm. 89.